

RAPAT PLENO TENTANG PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2020



Senin, 21 Oktober dilaksanakan Rapat Pleno Penerapan Upah Minimum Provinsi Jambi, bertempat di Rumah Makan Aroma Cempaka Simpang Rimbo Jambi. Rapat ini dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengupahan yang terdiri dari 4 unsur yaitu : Apindo, Akademisi, Serikat Pekerja/Buruh, dan Pemerintah. Rapat di pimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengupahan (Bapak Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jambi)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Kabid Pembinaan Wasnaker dan Industrial Zulpan menyebut, besaran angka UMP Jambi tahun 2020 ini diperoleh berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 21 Oktober 2019. Hasilnya, disepakati besaran UMP tahun 2020 lalu dan menyampaikan rekomendasi ke Gubernur Jambi. Penetapan UMP Jambi tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Kementrian Ketenagakerjaan Nomor : B-M/308/HI.01.00/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang penyampaian tentang data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.

Kenaikan UMP dan/atau UMK 2020 sebesar 8,51% dari UMP dan/atau UMK di tahun sebelumnya 2019. Sesuai dengan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Upah Minimum Provinsi Jambi sebesar Rp. 2.630.162,13 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tiga Belas Sen). Untuk langkah selanjutnya dikatakan Zulpan, pihaknya akan menyampaikan SK Gubernur Jambi tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Bupati Kabupaten Kota, untuk mensosialisasikan besaran UMP ini ke perusahaan-perusahaan yang ada dan bagi perusahaan yang melanggar akan dikenakan Sanksi Normatif yaitu Pencabutan Izin Perusahaan.(DS)